



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.897, 2022

KEMENAKER. Pejabat Fungsional Mediator
Hubungan Industrial. Pakaian Dinas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan wibawa dan kinerja Mediator Hubungan Industrial, perlu dilakukan perubahan terhadap penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut, dan tanda pengenal Mediator Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi sudah tidak selaras dengan kebutuhan organisasi;
 - c. bahwa penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 25 Februari 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL MEDIATOR
HUBUNGAN INDUSTRIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator Hubungan Industrial adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Mediator Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan.
4. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat menghadiri upacara-upacara bendera resmi, pelantikan Mediator Hubungan Industrial.
5. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
6. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH; dan
- b. PDU.

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH pria;
 - b. PDH wanita; dan
 - c. PDH wanita berjilbab.

- (2) PDH pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kemeja
 1. warna biru;
 2. lengan pendek/lengan panjang;
 3. kerah model kemeja berdiri;
 4. 2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 5. *list* dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan di tempat kancing;
 6. tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial pada kerah leher kanan; dan
 7. model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan.
 - b. celana
 1. warna hitam;
 2. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
 3. 2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan
 4. *band* ikat pinggang dengan 6 (enam) *lust* (tali/tempat sabuk).
- (3) PDH wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kemeja
 1. warna biru;
 2. lengan panjang;
 3. kerah model kemeja berdiri;
 4. 2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan berkancing;
 5. panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul;
 6. *list* dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan tempat kancing;
 7. tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial pada kerah leher kanan; dan
 8. model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan.
 - b. rok
 1. warna hitam;
 2. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. *band* ikat pinggang dengan 6 (enam) *lust* (tali/tempat sabuk).
 - c. celana
PDH wanita yang tidak berjilbab selain memakai rok diperbolehkan memakai celana dengan ketentuan:
 1. warna hitam;
 2. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; dan
 3. *band* ikat pinggang dengan 6 (enam) *lust* (tali/tempat sabuk).
- (4) PDH wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jilbab warna hitam;
- b. kemeja
 - 1. warna biru;
 - 2. lengan panjang;
 - 3. kerah model kemeja berdiri;
 - 4. 2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 - 5. panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul;
 - 6. *list* dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan tempat kancing;
 - 7. tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial pada kerah leher kanan; dan
 - 8. model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan.
- c. rok
 - 1. warna hitam;
 - 2. ukuran panjang sampai menutup mata kaki;
 - 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 - 4. *band* ikat pinggang dengan 6 (enam) *lust* (tali/tempat sabuk).
- d. celana
 PDH wanita yang berjilbab selain memakai rok diperbolehkan memakai celana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. warna hitam;
 - 2. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan
 - 4. *band* ikat pinggang dengan 6 (enam) *lust* (tali/tempat sabuk).

Pasal 4

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. PDU pria;
 - b. PDU wanita; dan
 - c. PDU wanita berjilbab.
- (2) PDU pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peci warna hitam;
 - b. jas
 - 1. warna biru toska;
 - 2. lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan;
 - 3. kerah model kemeja berdiri;
 - 4. *retsleting* bagian depan;
 - 5. saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Mediator Hubungan Industrial yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan;
 - 6. saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan

7. bordir label nama personal di atas saku tersembunyi.
 - c. kemeja
 - a. warna putih; dan
 - b. lengan panjang.
 - d. dasi warna hitam;
 - e. celana
 - a. warna hitam;
 - b. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
 - c. 2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan
 - d. *band* ikat pinggang dengan enam *lust* (tali/tempat sabuk).
- (3) PDU wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jas
 1. warna biru toska;
 2. lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan;
 3. kerah model kemeja berdiri;
 4. *retsleting* bagian depan;
 5. saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Mediator Hubungan Industrial yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan;
 6. saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan
 7. bordir label nama personal di atas saku tersembunyi.
 - b. kemeja atau *blouse* warna putih;
 - c. rok
 1. warna hitam;
 2. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. *band* ikat pinggang dengan 6 (enam) *lust* (tali/tempat sabuk).
 - d. celana
PDU wanita selain memakai rok diperbolehkan memakai celana yang ditentukan sebagai berikut:
 1. warna hitam;
 2. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
 3. 2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan
 4. *band* ikat pinggang dengan 6 (enam) *lust* (tali/tempat sabuk).
- (4) PDU wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jilbab atau kerudung warna hitam;
 - b. jas
 1. warna biru toska;
 2. lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan;
 3. kerah model kemeja berdiri;
 4. *retsleting* bagian depan;

5. saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Mediator Hubungan Industrial yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan;
 6. saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan
 7. bordir label nama personal di atas saku tersembunyi.
- c. kemeja atau *blouse* warna putih;
- d. rok
1. warna hitam;
 2. ukuran panjang sampai menutup mata kaki;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. *band* ikat pinggang dengan 6 (enam) *lust* (tali/tempat sabuk).
- e. celana
- PDU wanita selain memakai rok diperbolehkan memakai celana yang ditentukan sebagai berikut:
1. warna hitam;
 2. ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
 3. 2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan
 4. *band* ikat pinggang dengan 6 (enam) *lust* (tali/tempat sabuk).

Pasal 5

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PDH dipakai untuk melakukan mediasi di luar kantor; dan
- b. PDU dipakai untuk menghadiri upacara hari besar dan acara resmi.

BAB III ATRIBUT

Pasal 6

Atribut terdiri atas:

- a. lambang Mediator Hubungan Industrial;
- b. tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial;
- c. tanda pengenalan;
- d. kaos kaki; dan
- e. sepatu dinas.

Pasal 7

Lambang Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berbentuk perisai segilima dengan garis berwarna hijau dan bagian dalam berwarna putih; dan
- b. gambar yang terdiri atas:
 1. 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih;
 2. timbangan warna hitam;

3. padi warna kuning dan kapas warna putih; dan
4. pita warna merah bertuliskan huruf kapital “MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL” dengan warna putih pada kata “MEDIATOR” dan warna hitam pada kata “HUBUNGAN INDUSTRIAL”.

Pasal 8

- (1) Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menunjukkan jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial.
- (2) Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama ditentukan sebagai berikut:
 - a. berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
 - b. gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
 - c. tulisan “PERTAMA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.
- (3) Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda ditentukan sebagai berikut:
 - a. berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
 - b. gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
 - c. tulisan “MUDA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.
- (4) Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya ditentukan sebagai berikut:
 - a. berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
 - b. gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
 - c. tulisan “MADYA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.
- (5) Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama ditentukan sebagai berikut:
 - a. berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
 - b. gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
 - c. tulisan “UTAMA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.

Pasal 9

Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kartu identitas diri Mediator Hubungan Industrial

yang disesuaikan dengan instansi pembina Mediator Hubungan Industrial.

Pasal 10

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditentukan sebagai berikut:

- a. warna hitam; dan
- b. jenis bahan kaos.

Pasal 11

Sepatu dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditentukan sebagai berikut:

- a. warna hitam; dan
- b. jenis bahan kulit.

Pasal 12

Desain, warna, dan atribut Pakaian Dinas Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Pakaian Dinas dan atribut Mediator Hubungan Industrial dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian Ketenagakerjaan; dan
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut, dan tanda pengenal Mediator Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1435), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd



YASONNA H. LAOLY


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL MEDIATOR
 HUBUNGAN INDUSTRIAL

DESAIN, WARNA, DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS
 MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL


1. Pakaian Dinas Harian Mediator Hubungan Industrial



| JENIS | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|------------|---------------|--|
| PDH pria | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja biru, Kode warna: R:0 G:25 B:89 #001959; 2. Celana panjang hitam, Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B; 3. Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial; 4. Lambang Mediator Hubungan Industrial; 5. Tanda pengenal; 6. Kaos kaki dan sepatu dinas. |
| PDH wanita | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja biru Kode warna: R:0 G:25 B:89 #001959; 2. Rok hitam Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B; 3. Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial; 4. Lambang Mediator |



| JENIS | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|-----------------------------|---|--|
| |  | <p>Hubungan Industrial;</p> <p>5. Tanda pengenal;</p> <p>6. Kaos kaki dan sepatu dinas.</p> <p>1. Kemeja biru Kode warna: R:0 G:25 B:89 #001959;</p> <p>2. Celana panjang hitam, Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B;</p> <p>3. Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial;</p> <p>4. Lambang Mediator Hubungan Industrial;</p> <p>5. Tanda pengenal;</p> <p>6. Kaos kaki dan sepatu dinas.</p> |
| <p>PDH wanita berjilbab</p> |  | <p>1. Jilbab hitam;</p> <p>2. Kemeja biru Kode warna: R:0 G:25 B:89 #001959;</p> <p>3. Rok panjang hitam Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B;</p> <p>4. Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial;</p> <p>5. Lambang Mediator Hubungan Industrial;</p> <p>6. Tanda pengenal;</p> <p>7. Kaos kaki dan sepatu dinas.</p> |



| JENIS | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|-------|---|---|
| |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jilbab hitam; 2. Kemeja biru Kode warna: R:0 G:25 B:89 #001959; 3. Celana panjang hitam, Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B; 4. Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial; 5. Lambang Mediator Hubungan Industrial; 6. Tanda pengenal; 7. Kaos kaki dan sepatu dinas. |

2. Pakaian Dinas Upacara Mediator Hubungan Industrial

| JENIS | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|----------|---|--|
| PDU pria |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peci; 2. Kemeja putih; 3. Celana panjang hitam, Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B; 4. Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial; 5. Lambang Mediator Hubungan Industrial; 6. Tanda pengenal; 7. Kaos kaki dan sepatu dinas. |


| JENIS | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|------------|---|--|
| |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peci; 2. Jas biru toska Kode warna: R:1 G:61 B:85 #013D55; 3. Kemeja putih; 4. Dasi; 5. Celana panjang Hitam, Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B; 6. Tanda Jenjang Jabatan Mediator Hubungan Industrial; 7. Lambang Mediator Hubungan Industrial; 8. Tanda pengenalan; 9. Kaos kaki dan sepatu dinas. |
| PDU wanita |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja putih; 2. Rok hitam, Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B; 3. Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial; 4. Lambang Mediator Hubungan Industrial; 5. Tanda pengenalan; 6. Kaos kaki dan sepatu dinas. |

| JENIS | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|-------|---|---|
| |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jas biru toska, Kode warna: R:1 G:61 B:85 #013D55; 2. Kemeja/<i>blouse</i> putih; 3. Rok hitam, Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B; 4. Tanda Jenjang Jabatan Mediator Hubungan Industrial; 5. Lambang Mediator Hubungan Industrial; 6. Tanda pengenal; 7. Kaos kaki dan sepatu dinas. |
| |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jas biru toska; Kode warna: R:1 G:61 B:85 #013D55; 2. Kemeja/<i>blouse</i> Putih; 3. Celana panjang hitam, Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B; 4. Tanda Jenjang Jabatan Mediator Hubungan Industrial; 5. Lambang Mediator Hubungan Industrial; 6. Tanda pengenal; 7. Kaos kaki dan sepatu dinas. |

| JENIS | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|----------------------|---|---|
| PDU wanita berjilbab |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jilbab; 2. Jas biru toska Kode warna: R:1 G:61 B:85 #013D55; 3. Kemeja/<i>blouse</i> putih; 4. Rok panjang hitam, Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B;; 5. Tanda Jenjang Jabatan Mediator Hubungan Industrial; 6. Lambang Mediator Hubungan Industrial; 7. Tanda pengenal; 8. Kaos kaki dan sepatu dinas. |
| PDU wanita berjilbab |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jilbab; 2. Jas biru toska Kode warna: R:1 G:61 B:85 #013D55;; 3. Kemeja/<i>blouse</i> putih; 4. Celana panjang Hitam, Kode warna: R:37 G:38 B:43 #25262B; 5. Tanda Jenjang Jabatan Mediator Hubungan Industrial; 6. Lambang Mediator Hubungan Industrial; 7. Tanda pengenal; 8. Kaos kaki dan sepatu dinas. |

| JENIS | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|-------|---------------|------------|
| | | |





3. Lambang Mediator Hubungan Industrial

| LAMBANG | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|-----------------|---|---|
| Pria dan wanita |  | Dipasang di atas saku baju sebelah kiri PDH dan PDU |


Makna lambang:


1. Perisai Segi Lima: melambangkan Pancasila sebagai asas negara yang menjadi pedoman bagi segala usaha dan kegiatan Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan negara, bangsa, dan agama.
2. Dasar Putih: warna putih sebagai dasar dan untuk menunjukkan bahwa mediator harus bersifat netral.
3. Padi dan Kapas: lambang kemakmuran.
4. Timbangan: lambang keadilan, Mediator dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap adil.
5. Jabat tangan 3 orang: menggambarkan unsur tripartit. Mediasi merupakan implementasi dari unsur tripartit yaitu pemerintah, pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha.
6. Pita: Kesatuan Mediator Hubungan Industrial seluruh Indonesia.

4. Tanda Jenjang Jabatan Mediator Hubungan Industrial

| TANDA JENJANG JABATAN | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama |  | Dipasang di kerah kanan kemeja PDH dan kemeja PDU |
| Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda |  | |
| Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya |  | |
| Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama |  | |

5. Tanda Pengenal Mediator Hubungan Industrial

| TANDA PENGENAL | CONTOH GAMBAR | KETERANGAN |
|-----------------|---|--|
| Pria dan wanita |  | Dikenakan dalam bentuk kalung saat menjalankan tugas <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomenklatur Dinas; 2. Foto setengah badan; 3. Nama lengkap; 4. Nomor Induk Pegawai; 5. Wilayah kerja. |



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH